

Membangun Kehidupan Komunitas Umat melalui Etika Dekalog: Kajian Teologi Konstruktif Keluaran 20:1-17

¹Maria Evvy Yanti, ²Periadi Ezekiel Soala Ritonga

¹Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta

²GSRI Pasar Minggu

meykalibato@gmail.com

Abstract: *The recent archaeological findings about Israel's relationship with its exclusivity among other nations need to be examined in light of the history of the nation's pluralism. Ex. 20:1-17 is used as a reference for the text and the theological construction of harmony in the midst of plurality. This study aims to analyze the process of theological formation in Exodus 20:1-17 through the approach of social historical interpretation methods and editorial criticism of imamic texts, as well as to identify the universal theological values of the Decalogue that are relevant to the development of the life of the community of the people in the context of a plural society. The analysis is carried out by tracing the process of formation and editing of the Decalogue tradition in the socio-religious context of Israel in the Ancient Near East, then interpreting the text's theological message and making it relevant to the life of the community of the people in the context of a plural society. The results show that Exodus 20:1-17 shows a theology of contextual harmony that is related to the social and religious dynamics of Israel in the midst of cultural plurality in the Ancient Near East. The structure of the Decalogue shows the integration between the religious and social dimensions, thus forming a framework of community ethics that is not only normative religious but also social. These ethical values have a universal character that can be relevant as the basis for public theology reflection for the development of a harmonious, just, and respectful community life in the context of a pluralistic society.*

Keywords: *Exodus; Israel; theology; harmony; contextual mission.*

Abstrak: Adanya temuan arkeologi akhir-akhir ini tentang hubungan antara Israel dengan eksklusivismenya di antara bangsa-bangsa lain perlu diteliti dengan sejarah kemajemukan bangsa tersebut. Kel.20:1-17 digunakan sebagai rujukan teks dan konstruksi teologi kerukunan di tengah pluralitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan teologi dalam Keluaran 20:1-17 melalui pendekatan metode tafsir sejarah sosial dan kritik redaksi sumber teks keimaman, serta mengidentifikasi nilai-nilai teologis universal dari Dekalog yang relevan bagi pembangunan kehidupan komunitas umat dalam konteks masyarakat plural. Analisis dilakukan dengan menelusuri proses pembentukan dan penyuntingan tradisi Dekalog dalam konteks sosial religius Israel di Timur Dekat Kuno, kemudian menginterpretasikan pesan teologis teks serta merelevansikannya bagi kehidupan komunitas umat dalam konteks masyarakat plural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keluaran 20:1-17 menunjukkan teologi kerukunan kontekstual yang berelasi dengan dinamika sosial dan religius Israel di tengah pluralitas budaya di Timur Dekat Kuno. Struktur Dekalog memperlihatkan integrasi antara dimensi religius dan dimensi sosial, sehingga membentuk kerangka etika komunitas yang tidak hanya bersifat normatif religius tetapi juga sosial. Nilai-nilai etis tersebut

memiliki karakter universal yang dapat direlevansikan sebagai dasar refleksi teologi publik bagi pembangunan kehidupan komunitas umat yang rukun, adil, dan menghargai keberagaman dalam konteks masyarakat plural.

Kata kunci: Keluaran; Israel; teologi; kerukunan; misi kontekstual.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Israel mengalami pembentukan relasi dengan bangsa lain yang dipengaruhi oleh Taurat atau pengajaran yang mereka terima termasuk yang ditulis dalam Kel.20:1-17.¹ Penelitian mengenai teks ini dilakukan untuk menganalisis relasi perjanjian eksklusif Allah dengan umat-Nya.² Relasi eksklusif ini merupakan dasar pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam ikatan perjanjian. Sehingga pembentukan dan pelaksanaan konsekuensi perjanjian hanya terjadi antara keduanya.³ Konsekuensi perjanjian itu menyatakan bahwa Allah akan menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat-Nya. Melalui konsepsi ini dipahami bahwa perjanjian hanya terjadi secara eksklusif antara Allah dengan Israel, bukan bagi bangsa-bangsa lain.

Ikatan perjanjian antara Allah dan Israel mendapat kritik ketika memerhatikan konteks sosial terciptanya pengajaran Kel.20:1-17, maka hal ini bukan hanya membangun relasi antara Allah dan umat saja. Pendekatan tersebut cenderung menekankan aspek normatif-teologis tanpa secara mendalam menelaah dinamika sosial yang melatarbelakangi pembentukan teks di tengah realitas pluralitas budaya dan agama di wilayah Timur Dekat Kuno. Selain itu, kajian mengenai relevansi nilai-nilai teologis Dekalog bagi kehidupan masyarakat yang plural, khususnya dalam kerangka teologi kontekstual dan teologi publik, masih relatif terbatas dalam diskursus teologi biblikal.⁴ Terdapat indikasi bahwa adanya relasi ini terbentuk melalui konteks hidup bangsa Israel yang majemuk di antara bangsa-bangsa lainnya. Penelitian awal dilakukan oleh Martin Noth melalui pendekatan tradisi sejarah yang menyoroti hukum-hukum dalam Pentateukh termasuk Dekalog merupakan hasil perkembangan tradisi yang panjang dalam komunitas Israel. Noth melihat adanya proses kompilasi dan transmisi tradisi yang membentuk identitas religius Israel, khususnya dalam konteks perjanjian Sinai. Meskipun demikian, pendekatan ini lebih berfokus pada rekonstruksi sejarah tradisi dan belum secara eksplisit menghubungkan hasil analisis tersebut dengan relevansi teologis bagi konteks masyarakat modern yang plural.⁵ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Brevard S. Childs menempatkan Dekalog dalam kerangka

¹ Jan Christian Gertz Dkk, *Eksplorasi ke dalam kitab-kitab perjanjian lama dan deuterokanonika* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 337.

² S. Stanislaus, "Dekalog dan Perjanjian Baru," *Jurnal Diskursus Vol. 18, no. 2* 18, no. 2 (2022): 243.

³ Rovina H. S. Dkk, "Tinjauan Dogmatis Hukum Dekalog," *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 45.

⁴ Sebastian Kim dan Katie Day, eds., *A Companion to Public Theology* (Leiden: Brill, 2017), 3–12.

⁵ Martin Noth, *Exodus: A Commentary* (Philadelphia: Westminster Press, 1962), 160–180.

teologi kanonik. Childs menekankan bahwa Keluaran 20:1–17 harus dipahami sebagai bagian integral dari tradisi iman Israel yang telah mengalami proses kanonisasi, sehingga fokus utamanya adalah pada fungsi teologis teks dalam komunitas iman. Pendekatan ini sangat kuat dalam melihat final form teks, namun cenderung kurang memberi perhatian pada dinamika sosial-historis yang melatarbelakangi proses pembentukan tradisi tersebut.⁶

Dalam penelitian lain menuliskan adanya temuan arkeologi tentang hubungan antara Israel dengan bangsa-bangsa lain dalam sejarah. Mengutip dari tulisan Robert Setio mengenai “*Ambiguitas, Interkulturalitas dan Hibriditas Relasional dalam Relasi Antara Israel dan Bangsa-Bangsa Lain*”, Israel bukanlah sebuah bangsa yang pada suatu masa datang ke Kanaan yang sudah berpenduduk, melainkan mereka membentuk komunitas secara bertahap dari antara bangsa Kanaan sendiri. Sehingga Israel memiliki banyak kesamaan dengan bangsa-bangsa lainitu.⁷ Selain itu komunitas ini juga menumbuhkan sebuah ideologi yang menjadikan Israel sebagai bangsa di tengah bangsa-bangsa lainnya.⁸

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan umum dalam studi Dekalog, yaitu: Penekanan pada aspek normatif-teologis dalam bentuk final teks, fokus pada rekonstruksi sejarah tradisi tanpa elaborasi kontekstual, dan keterbatasan dalam menghubungkan Dekalog dengan wacana teologi publik dalam masyarakat plural kontemporer. Berdasarkan tinjauan dari celah penelitian tersebut, artikel ini menawarkan beberapa kebaruan penting: Integrasi pendekatan redaksi sumber dan sejarah sosial secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap Dekalog sebagai produk teologis yang lahir dari dinamika sosial yang plural.⁹ Selain itu terdapat rekonstruksi Dekalog sebagai hasil interaksi sosial-religius yang berbeda dari pendekatan normatif. Penelitian ini akan menegaskan bahwa Keluaran 20:1–17 merupakan hasil dari proses dialog, asimilasi, dan adaptasi Israel dengan budaya Timur Dekat Kuno. Dengan demikian, Dekalog dipahami sebagai respons teologis terhadap pluralitas, bukan sekadar hukum eksklusif.¹⁰ Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan Dekalog dengan teologi publik. Nilai-nilai etis dalam Keluaran 20:1–17 ditafsirkan sebagai prinsip universal yang dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial yang adil, damai, dan inklusif dalam konteks masyarakat plural, khususnya di Indonesia.¹¹ Reinterpretasi Eksklusivitas menjadi etika inklusif penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusivitas

⁶ Brevard S. Childs, *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary* (Philadelphia: Westminster Press, 1974), 388–420.

⁷ Robert Setio, “Ambiguitas, Interkulturalitas Dan Hibriditas Relasional Dalam Relasi Antara Israel Dan Bangsa-Bangsa Lain,” *Jurnal Diskursus* 13 (n.d.): 55.

⁸ Ibid.

⁹ Joseph Blenkinsopp, *The Pentateuch: An Introduction to the First Five Books of the Bible* (New York: Doubleday, 1992), 211–230.

¹⁰ Mark S. Smith, *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 45–70.

¹¹ Marthinus Theodorus Mawene, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 95–110.

teologis Israel tidak menutup kemungkinan lahirnya etika sosial yang inklusif. Justru dari kesetiaan tersebut muncul prinsip-prinsip moral universal yang dapat menjadi dasar dialog antaragama.¹²

Sejarah kemajemukan asal-usul bangsa Israel tampaknya memberikan pengaruh pada berbagai konteks hidup diantaranya pada aspek: keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum. penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis Keluaran 20:1–17 melalui pendekatan sejarah sosial redaksi teks. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dinamika pembentukan Dekalog dalam konteks kehidupan Israel yang berinteraksi dengan berbagai budaya dan tradisi religius di sekitarnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah struktur dan makna teologis Dekalog dalam konteks historisnya, tetapi juga mengkaji kontribusi nilai-nilai teologisnya bagi pembangunan kehidupan komunitas umat dalam masyarakat yang plural. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian biblika sekaligus memperkaya refleksi teologi kontekstual dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam pada pembentukan relasi Israel dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Penelitian ini dituliskan rumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian dari latar belakang Kel. 20:1-17 ini hendak menelisik: Proses pembentukan teks ditinjau dari konteks sejarah redaksi sumber dan sosial kehidupan Israel di tengah bangsa-bangsa lain, kontribusi teologi universal dari analisis melalui kritik redaksi sejarah sosial, dan pesan teologi teks bagi misi kontekstual umat. Pesan teologi yang terbentuk membangun pemahaman Kel. 20:1-17 yang sejajar dengan teologi misi kontekstual di Indonesia. Terdapat pendapat bahwa sekarang ini orang tidak lagi cukup bersikap menentang pendirian rumah-rumah ibadah agama-agama lain, tetapi orang memang sudah tidak suka hidup dalam perbedaan.¹³

Penelitian ini memberikan kontribusi teologis dan hermeneutis terhadap kajian Kel. 20:1-17 dalam kerangka analisis redaksi sumber dan sejarah sosial teks yang menyoroti dinamika pembentukan teks di tengah realitas pluralitas budaya dan agama di Timur Dekat Kuno. Berbeda dari pendekatan yang cenderung menafsirkan Kel. 20:1-17 semata-mata sebagai hukum religius normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa teks tersebut terbentuk melalui proses historis yang kompleks, dan melibatkan interaksi, asimilasi, serta adaptasi bangsa Israel dengan tradisi sosial dan religius bangsa-bangsa di sekitarnya. Dengan

¹² Stella Y. E. Pattipailohy, "Ketuhanan yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia," *Gema Teologika* 3, no. 1 (2018): 45–60.

¹³ Stella Y. E. Pattipailohy, "Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia," *Jurnal Gema Teologika* 3 (2018): 122.

demikian, Kel.20:1-17 dipahami tidak hanya sebagai ekspresi identitas teologis Israel, tetapi juga sebagai respons teologis terhadap konteks komunitas sosial yang majemuk.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan melalui pengumpulan literatur¹⁴ dengan analisis metode kritik redaksi sumber dan sejarah sosial teks yang membentuk nilai-nilai teologi Keluaran 20:1-17. Analisis redaksi dan sejarah sosial dilakukan untuk meneliti kompilasi dari materi kitab berdasarkan sumber-sumbernya.¹⁵ Secara metodologis penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan utama dalam studi biblika, yaitu kritik redaksi sumber dan analisis sejarah sosial Keluaran 20:1-17. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri proses pembentukan teks Dekalog dalam konteks historis dan sosial kehidupan bangsa Israel serta untuk memahami makna teologis yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Metode kritik redaksi sumber teks digunakan untuk menelaah indikasi-indikasi redaksional dalam Keluaran 20:1-17 yang menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan hasil kompilasi dan pengolahan dari berbagai tradisi hukum yang berkembang dalam komunitas Israel. Kritik redaksi membantu mengidentifikasi tujuan teologis dari para penyunting teks, khususnya dalam membentuk identitas religius Israel melalui hukum-hukum yang menekankan kesetiaan kepada Allah sekaligus mengatur kehidupan sosial umat.¹⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah sosial teks untuk memahami konteks kehidupan masyarakat yang melatarbelakangi terbentuknya tradisi Dekalog. Pendekatan ini memerhatikan dinamika sosial, politik, dan religius yang dialami bangsa Israel dalam interaksinya dengan bangsa-bangsa di wilayah Timur Dekat Kuno. Dengan menelaah latar belakang sosial tersebut, Keluaran 20:1-17 dipahami bukan hanya sebagai kumpulan hukum religius normatif, tetapi juga sebagai refleksi teologis komunitas Israel yang berupaya membangun identitas iman dan tatanan sosial di tengah realitas pluralitas budaya dan agama di sekitarnya.¹⁸

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam kajian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi pembentukan teks Keluaran 20:1-17 dalam tradisi Israel. Kedua, menelaah

¹⁴ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan 8," *Alfabeta, Bandung* (2009): 8–9.

¹⁵ Thomas Römer dan Albert de Pury, "Deuteronomistic Historiography (DH): History of Research and Debated Issues", dalam Albert de Pury, Thomas Römer & Jean-Daniel Macchi (ed.), *Israel Constructs its History Deuteronomistic Historiography in Recent Research*, *Sheffield: Sheffield Academic Press* (2000): 24.

¹⁶ Brevard S. Childs, *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary* (Philadelphia: Westminster Press, 1974), 391–405; Joseph Blenkinsopp, *The Pentateuch: An Introduction to the First Five Books of the Bible* (New York: Doubleday, 1992), 212–220.

¹⁷ Martin Noth, *Exodus: A Commentary* (Philadelphia: Westminster Press, 1962), 160–175; Thomas B. Dozeman, *Exodus* (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 436–450.

¹⁸ Rainer Albertz, *A History of Israelite Religion in the Old Testament Period* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1994), 1:86–102; Mark S. Smith, *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 32–54.

proses redaksi dan kompilasi teks melalui pendekatan kritik redaksi untuk melihat perkembangan tradisi hukum Dekalog dalam berbagai periode sejarah Israel. Ketiga, menganalisis struktur dan pesan teologis dari perintah-perintah dalam Dekalog yang mencakup dimensi religius dan dimensi sosial kehidupan umat. Keempat, merefleksikan relevansi nilai-nilai teologis tersebut bagi kehidupan komunitas umat dalam konteks masyarakat yang plural melalui pendekatan teologi kontekstual. Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan teologi dalam Keluaran 20:1-17 sekaligus menyingkap kontribusi nilai-nilai etis dan teologis Dekalog bagi pembentukan kehidupan komunitas umat dalam konteks masyarakat yang majemuk.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek hukum yang memengaruhi konteks kehidupan bangsa Israel yaitu terbentuknya Kel. 20:1-17 sebagai bagian konstruksi hukum dan aturan bagi bangsa Israel. Faktor pembentukan dari Kel. 20:1-17 salah satunya mengenai unsur hukum-hukum apodiktik yang dipengaruhi oleh konsep keagamaan yang ada di daerah Timur Tengah Kuno,¹⁹ menurut beberapa ahli daerah tersebut tidak didiami oleh satu suku saja.²⁰ Dari segi penelitian kesukuan, pada awalnya Bangsa Israel sendiri bukanlah sebuah bangsa yang terdiri dari suku-suku yang memiliki asal yang sama, melainkan suku-suku dari rumpun bangsa yang sama (rumpun bangsa Semit), dari asal yang berbeda-beda kemudian bersatu.²¹ Selain itu, meskipun ada yang menerima cerita bahwa semua orang Israel datang dari Mesir (peristiwa 'keluaran'), cerita itu sendiri sebenarnya mengakui adanya sejumlah besar campuran orang yang menyertai umat Israel, yakni orang-orang Midian dan Moab yang bergabung dengan Israel di padang gurun, dan suku-suku lain: Gibeon, Yebus, Yerahmeel, Keni, dan Ibrani.²² Suku-suku tersebut bergabung dengan Israel setelah mereka memasuki tanah perjanjian. Begitu pun dengan kebudayaan-kebudayaan di sekitar Israel merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Semit di Asia Barat Daya Kuno. Sistem pertanian, sistem perkotaan, sistem kemasyarakatan, adat istiadat mempunyai kemiripan yang besar dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya.²³ Jauh sebelum itu pengaruh kebudayaan

¹⁹ Brevard S. Childs, *The Old Testament Library: The Books Of Exodus* (Philadelphia Westminster Press, 1974), 17–18.

²⁰ Setio, "Ambiguitas, Interkulturalitas Dan Hibriditas Relasional Dalam Relasi Antara Israel Dan Bangsa-Bangsa Lain," 184.

²¹ Agus Santoso, *Satu Iota Tak Akan Ditiadakan: Pengantar ke dalam Perjanjian Lama* (STT CIPANAS, 2014), 24.

²² Morton Smith, *Demi Nama Tuhan: Berbagai Aliran dan Kelompok Politik di Palestina Kuno Yang Memengaruhi Pembentukan Perjanjian Lama* (BPK Gunung Mulia, 2010), 17.

²³ Dr. Marthinus Theodorus Mawene, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual*, 5 ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 17–18.

antar daerah sebenarnya sudah ada sejak lama²⁴ dan mengalami proses perkembangan serta asimilasi.

Terbentuknya bangsa Israel terjadi melalui proses asimilasi dan adaptasi dari berbagai unsur budaya dan agama Kanaan dan sekitarnya. Proses itulah yang kemudian menjadi model pembentukan Israel raya di bawah pemerintahan Daud. Dari tulisan-tulisan itulah muncul berbagai konsep hukum dan implikasinya bagi kehidupan keagamaan bangsa Israel mula-mula. Demikian pula pengaruh sumber-sumber tulisan melalui peredaksian agaknya juga terlihat dalam hukum-hukum Kel. 20:1-17 yang dipengaruhi oleh situasi sosial kehidupan umat pada masa kerajaan Israel Raya.

Pembentukan Keluaran 20:1-17 tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kehidupan bangsa Israel di wilayah Timur Dekat Kuno. Komunitas Israel tidak muncul sebagai komunitas yang sepenuhnya terpisah dari bangsa-bangsa lain di Kanaan, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang panjang yang melibatkan interaksi, asimilasi, dan adaptasi dengan berbagai kelompok etnis di wilayah tersebut. Proses pembentukan komunitas Israel ini berlangsung secara bertahap melalui konfederasi suku-suku yang memiliki latar belakang sosial dan kultural yang beragam. Kemajemukan tersebut turut memengaruhi perkembangan sistem keagamaan, sosial, dan hukum Israel. Dalam konteks inilah Keluaran 20:1-17 dipahami sebagai salah satu bentuk konstruksi hukum yang bertujuan membangun identitas religius dan sosial bangsa Israel. Perintah-perintah dalam Keluaran 20:1-17 bukan hanya mengatur kehidupan religius umat, tetapi juga membentuk tatanan moral dan sosial yang memungkinkan komunitas Israel hidup secara teratur di tengah realitas pluralitas budaya dan agama di sekitarnya.

Kehidupan Israel disertai pula dengan ideologi yang membentuk mereka menjadi sebuah bangsa.²⁵ Pembentukan hubungan atau relasi yang saat itu dihidupi bangsa Israel juga dipengaruhi oleh Taurat atau pengajaran, termasuk Kel. 20:1-17.²⁶ Otoritas teks ini terjadi dalam konteks hidup bangsa Israel yang mula-mula majemuk berasal dari sumber-sumber kepenulisan teks. Otoritas ini ditekankan melalui karakter *monoteisme* Israel yang semakin menunjukkan konsistensinya ketika umat berada di pembuangan. Bukan tanpa alasan sumber kepenulisan para imam menekankan Sabat sebagai ujung tombak dalam perintah Kel. 20:1-17 melalui peristiwa pembebasan bagi umat di pembuangan. Perintah ini dilakukan supaya umat tidak jatuh kembali dalam dosa yang sama yang dilakukan para pendahulunya sebelum mereka masuk pembuangan.

²⁴ Daphna Ben-Tor, *Egyptian-Canaanite Relations in the Middle and Late Bronze Ages as Reflected by Scarabs* dalam *Egypt, Canaan and Israel: History, Imperialism, Ideology and Literature* (Leiden-Boston: Brill, 2011), 30.

²⁵ Setio, "Ambiguitas, Interkulturalitas Dan Hibriditas Relasional Dalam Relasi Antara Israel Dan Bangsa-Bangsa Lain," 55.

²⁶ Setio, "Ambiguitas, Interkulturalitas Dan Hibriditas Relasional Dalam Relasi Antara Israel Dan Bangsa-Bangsa Lain."

Analisis Struktur Teologis Dekalog dalam Keluaran 20:1–17

Keluaran 20:1-17 menunjukkan suatu struktur teologis yang sistematis dalam penyusunan Sepuluh Perintah Allah. Secara umum Dekalog dibagi menjadi dua bagian utama yang saling berkaitan. Bagian pertama menegaskan relasi manusia dengan Allah, sedangkan bagian kedua mengatur relasi manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial. Pembagian ini menunjukkan bahwa kehidupan iman Israel tidak hanya berkaitan dengan kesalehan religius, tetapi juga dengan tanggung jawab etis dalam kehidupan komunitas.²⁷

Kelompok pertama yang terdiri dari perintah pertama hingga kelima (Kel. 20:2–11) menekankan dimensi religius dari kehidupan umat. Perintah-perintah tersebut mengatur kesetiaan Israel kepada Yahweh sebagai Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Larangan menyembah ilah lain, larangan membuat patung, larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, serta perintah untuk menguduskan hari Sabat menunjukkan bahwa identitas religius Israel dibangun melalui kesetiaan eksklusif kepada Allah. Dalam konteks ini, Dekalog berfungsi sebagai kerangka normatif yang membentuk identitas teologis Israel sebagai umat perjanjian.²⁸

Sementara itu kelompok kedua yang terdiri dari perintah keenam hingga kesepuluh (Kel. 20:12-17) berhubungan dengan dimensi sosial kehidupan manusia. Perintah untuk menghormati orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan mengingini milik orang lain merupakan prinsip-prinsip etis yang mengatur kehidupan sosial dalam komunitas. Struktur ini memperlihatkan bahwa relasi dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap sesama. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap sesama dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah yang menjadi dasar hukum tersebut.²⁹ Struktur dua bagian ini memperlihatkan integrasi antara dimensi religius dan dimensi sosial dalam kehidupan umat Israel. Kesalehan religius tidak hanya diwujudkan melalui praktik kultus, tetapi juga melalui tindakan etis yang menjaga keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan bersama.

Bentuk Hukum Apodiktik dalam Dekalog

Salah satu karakter penting dari Dekalog adalah penggunaan bentuk hukum apodiktik. Dalam studi hukum Perjanjian Lama, hukum apodiktik merupakan bentuk perintah yang disampaikan secara langsung, tegas, dan tanpa kondisi tertentu. Bentuk ini biasanya dinyatakan dalam rumusan larangan atau perintah yang bersifat absolut, seperti “jangan membunuh,” “jangan mencuri,” atau “jangan bersaksi dusta.”³⁰ Berbeda dengan hukum kasuistik yang biasanya berbentuk rumusan bersyarat (“apabila seseorang

²⁷ Brevard S. Childs, *The Book of Exodus* (Philadelphia: Westminster Press, 1974), 392–395.

²⁸ Joseph Blenkinsopp, *The Pentateuch: An Introduction to the First Five Books of the Bible* (New York: Doubleday, 1992), 214–216.

²⁹ Ronald E. Clements, *Exodus* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 134–138.

³⁰ Albrecht Alt, “The Origins of Israelite Law,” dalam *Essays on Old Testament History and Religion* (Oxford: Blackwell, 1966), 79–132.

melakukan... maka...”) seperti yang banyak ditemukan dalam hukum-hukum Timur Dekat Kuno, hukum apodiktik menekankan otoritas ilahi yang bersifat langsung. Dalam Dekalog, hukum-hukum tersebut disampaikan sebagai firman Allah yang langsung ditujukan kepada umat. Hal ini menunjukkan bahwa perintah-perintah tersebut memiliki otoritas teologis yang kuat karena berasal dari Allah sendiri sebagai pemberi hukum.³¹

Bentuk hukum apodiktik juga menegaskan sifat universal dari prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Dekalog. Larangan-larangan tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks kultus religius, tetapi juga dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Dengan demikian, Dekalog tidak sekadar berfungsi sebagai aturan ritual bagi Israel, tetapi juga sebagai pedoman etika yang membentuk tatanan kehidupan sosial umat. Dalam konteks teologi Perjanjian Lama, hukum apodiktik mencerminkan pemahaman bahwa kehidupan umat berada di bawah otoritas langsung Allah. Oleh karena itu, ketaatan terhadap hukum tersebut dipahami sebagai respons iman terhadap karya penyelamatan Allah dalam sejarah Israel.

Relasi Religius dan Sosial Dekalog dalam Kehidupan Umat

Salah satu aspek teologis penting dari Dekalog adalah integrasi antara dimensi religius dan dimensi sosial kehidupan umat. Dalam struktur Sepuluh Perintah Allah, hubungan manusia dengan Allah menjadi dasar bagi pembentukan etika sosial yang mengatur relasi manusia dengan sesama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi teologis Israel, iman kepada Allah selalu memiliki implikasi etis yang konkret dalam kehidupan komunitas.³² Dimensi religius dalam Dekalog menegaskan kesetiaan kepada Allah sebagai pusat kehidupan umat. Pengakuan terhadap Yahweh sebagai satu-satunya Allah bukan hanya merupakan pernyataan teologis, tetapi juga merupakan dasar bagi pembentukan identitas komunitas Israel. Kesetiaan kepada Allah diwujudkan melalui ketaatan terhadap perintah-perintah-Nya yang mengatur kehidupan umat secara menyeluruh.

Sementara itu dimensi sosial dari Dekalog menekankan tanggung jawab moral manusia dalam kehidupan bersama. Larangan terhadap pembunuhan, perzinahan, pencurian, kesaksian palsu, dan keserakahan bertujuan menjaga keadilan dan keteraturan dalam komunitas. Perintah-perintah tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial yang harmonis merupakan bagian dari kehendak Allah bagi umat-Nya. Kesatuan antara dimensi religius dan sosial ini memperlihatkan bahwa kesalehan religius dalam tradisi Israel tidak dapat dipisahkan dari praktik etika sosial. Pelanggaran terhadap sesama dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, karena hukum yang mengatur relasi sosial bersumber dari otoritas ilahi yang sama dengan hukum yang mengatur relasi religius. Dalam perspektif teologis yang lebih luas, integrasi antara dimensi religius dan sosial dalam

³¹ Martin Noth, *Exodus: A Commentary* (Philadelphia: Westminster Press, 1962), 165–170.

³² Christopher J. H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Downers Grove: IVP Academic, 2004), 276–282.

Dekalog juga menunjukkan bahwa iman kepada Allah memiliki konsekuensi bagi kehidupan publik umat.

Dengan demikian, Dekalog dapat dipahami sebagai kerangka etika teologis yang menghubungkan iman kepada Allah dengan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini membuka ruang bagi pembacaan kontekstual terhadap Keluaran 20:1-17 sebagai sumber refleksi teologis yang mendorong umat untuk membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat.

Batasan Penelitian Redaksi Sumber Keluaran 20:1-17

Berdasarkan penelitian, sumber sejarah sosial Kel. 20:1-17 berasal dari beberapa sumber dan diperkirakan mulai berkarya pada abad ke-10 sM³³ Sumber tulisan ini berasal dari para imam yang menyusun materi-materi tradisi Kitab Keluaran.³⁴ Sehingga Kel.20:1-17 tampaknya mengalami kompilasi sejarah dari sumber dan situasi sosial teks yang berbeda. Ada beberapa pandangan mengenai proses ini, yaitu: S.R. Driver yang dikutip Johnstone memahami bahwa Kel. 20:1-17 memiliki keparalelannya dengan pasal 23:15, 12, 16-19. Meski demikian, Driver meyakini pekerjaan sumber para imam mengutip materi Kel. 34:18-26, 10-28.³⁵ Karya ini tertulis sebagai materi dari Perjanjian di Sinai Kel. 19:20-25; 24:1-2, 9-10,³⁶ sekitar abad ke-7 sM³⁷.

Pendekatan klasik terhadap sumber keimaman (P), sebagaimana terlihat dalam pemikiran Martin Noth dan Brevard S. Childs, cenderung memahami P sebagai satu lapisan redaksional yang relatif stabil dan berfungsi sebagai penyusun akhir tradisi hukum Israel. Namun, perkembangan studi Pentateukh mutakhir menunjukkan pergeseran signifikan dalam memahami karakter dan fungsi redaksi P.

Jan Christian Gertz bersama Angelika Berlejung menegaskan bahwa Pentateukh, termasuk bagian Keluaran 20:1–17, tidak dapat lagi dipahami dalam kerangka sederhana model sumber klasik (J, E, D, P) yang linear. Sebaliknya, teks-teks tersebut merupakan hasil dari proses redaksional yang berlapis dan kompleks, di mana tradisi keimaman (P) sendiri bukan satu kesatuan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa tahap perkembangan dan penyuntingan. tradisi P harus dipahami sebagai bagian dari tulisan kelompok para imam pasca pembuangan di mana para imam tidak hanya menyusun hukum, tetapi juga melakukan reinterpretasi tradisi lama untuk menjawab kebutuhan identitas komunitas

³³ J. Alberto Soggin, *Introduction to the Old Testament: From Its Origin to the Closing of the Alexandrian Canon* (London: SCM Press, 1983), 68.

³⁴ Soggin, *Introduction to the Old Testament*, 87. Sebagian besar hukum-hukum ritual dalam kitab Keluaran, Imamat, dan bagian pertama Bilangan merupakan pekerjaan sumber P; Martin Noth, *The Old Testament Library* (Exodus (Philadelphia: The Westminster Press, 1962), 16.

³⁵ W. Johnstone, *Old Testament Guides: Exodus* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 62–64.

³⁶ W. Johnstone, *Old Testament Guides: Exodus*.

³⁷ J. Blommendaal, *Pengantar kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 43.

Yehud di bawah kekuasaan Persia.³⁸ Dengan demikian, fungsi redaksi P tidak sekadar kodifikasi hukum, tetapi merupakan proyek teologis untuk membangun identitas religius dalam situasi pluralitas politik dan religius. Dalam kerangka ini, Keluaran 20:1–17 tidak lagi dilihat sebagai produk tunggal dari satu sumber, melainkan sebagai teks yang telah mengalami proses integrasi tradisi pra-keimaman dengan reinterpretasi keimaman. Perintah Sabat (Kel. 20:8–11), misalnya, dipahami sebagai ekspresi teologi penciptaan khas P yang sengaja disisipkan untuk menghubungkan hukum dengan kosmologi dan identitas umat sebagai ciptaan Allah. Hasil tulisan para imam ini merupakan tradisi dinamis yang mengalami perkembangan internal dan redaksi berulang. Teologi ini lahir dalam konteks pluralitas religius (Babel–Persia), sehingga merupakan . Dengan demikian, Keluaran 20:1–17 dalam perspektif redaksi para imam ini dapat dipahami sebagai model teologi konstruktif dalam pluralitas, yang sangat relevan bagi pengembangan teologi publik di Indonesia.

Terdapat pendapat bahwa Kel.20:1-17 telah disusun mulai dari masa terakhir periode sebelum pembuangan.³⁹ Berdasarkan pandangan ini maka dipahami bahwa Kel.20:1-17 mulai dikutip ke dalam Kitab Ulangan.⁴⁰ dan mulai diperkenalkan dalam kerangka dari Kel. 19:19-20:18. Sementara D. Oswald mengatakan bahwa Keluaran 20:1-17 merupakan karya kelompok imam yang menyisipkan perintah tentang hari Sabat (ay. 8-11).⁴¹ Oswald menyampaikan bahwa bagian ini memiliki interpretasi formulasi anugerah (20:5b-6) melalui interpretasi hukum-hukum yang diberlakukan bagi Israel di tengah bangsa lain. Demikian pula Smith mengakui bahwa sumber yang membentuk kitab Keluaran dalam bagian yang lebih spesifik meyakini bahwa interpretasi yang lebih baru dari Kel. 20:1-17 berasal dari sumber tulisan kelompok imam. Menurutnya, bagian ini menunjukkan tanda-tanda redaksi keimaman, tidak hanya berdasarkan konteks redaksional Keluaran 19-20, tetapi juga merupakan klausa motivasi pemberian hukum yang berdimensi kepada Allah dan sesama dalam Kel. 20.8-11.⁴²

Karya para imam ini menurut Noth dituliskan dalam narasi Kel. 20:1-17 dan pasal setelahnya yaitu Kel. 20-23. Bagian ini merupakan narasi kompilasi yang bersumber dari konteks yang dibingkai oleh sumber Kel.20:1, 18-21 yang terdiri dari: Prolog dalam 20:1 adalah konten yang cukup umum, dan ayat. 18-21 langsung terhubung dengan deskripsi teofani di pasal 19:16b, 17, 19.⁴³ Jadi, menurut Noth, Kel. 20:1-17 adalah narasi yang

³⁸ Jan Christian Gertz et al., *Purwa Pustaka: Eksplorasi ke dalam Teks-Teks Perjanjian Lama dan Deuterokanonika* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), hlm. 180–220

³⁹ W. Johnstone, *Old Testament Guides: Exodus*, 92–93.

⁴⁰ Otto Kaiser, *Introduction to the Old Testament* (Oxford: Basil Blackwell, 1984), 111.

⁴¹ Wolfgang Oswald, *Lawgiving The Mountain of God (Exodus 19-24)*, dalam *The Book of Exodus: Composition, Reception, and Interpretation*, ed. Thomas B. Dozeman, Craig A. Evans, dan Joel N. Lohr (Leiden, Boston: BRILL, 2014), 169–180.

⁴² Mark S. Smith, *Pilgrimage Pattern in Exodus* (Sheffield: JSOT Supplement Series, 1997), 232–233.

⁴³ Ronald E Clements, *The Cambridge Bible Commentary: Exodus* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 1; Lih. Hyatt, *Exodus*, 14; Lih. Martin Noth, *The Old Testament Library: Exodus* (Philadelphia Westminster Press, 1962), 153–155.

dimasukkan kemudian dan merupakan bagian kedua dalam kisah teofani di Sinai.⁴⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa eksklusivitas teologis Israel pada dasarnya merupakan hasil konstruksi historis yang bersifat relasional.⁴⁵ Tradisi-tradisi dalam Pentateukh, termasuk materi keimaman, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan yang melibatkan berbagai lapisan tradisi yang saling berinteraksi.⁴⁶

Sementara komposisi Kel. 20:1-17 didapatkan dari pernyataan Allah di Gunung Sinai Kel. 19-24 merupakan salah satu dasar pokok puji-pujian, pokok kepercayaan dan kesaksian umat.⁴⁷ Dua pertiga dari bahan-bahan tradisi Sinai terdiri atas firman-firman Allah yang menyiratkan bahwa dengan firman-Nya itulah Allah bekerja. Dengan firman-Nya ini juga terbentuk komunitas yang menunjukkan kesatuan bangsa Israel sebagai umat-Nya.⁴⁸ Melalui tradisi ini terbentuk beberapa pemahaman, yaitu: Pertama, Allah mengikat perjanjian-Nya dengan Israel; Kedua, Allah memberikan undang-undang melalui para pemimpin Israel; Ketiga, Allah membina umat-Nya, yakni dengan memberikan Keluaran 20:1-17 untuk menguduskan, membebaskan, dan mempersatukannya.⁴⁹ Ketiga aspek itu memiliki korelasi, di mana setiap perjanjian memiliki akibat hukum tetapi dengan adanya perjanjian itu terbentuk suatu hubungan baru, lengkap dengan hak dan kewajibannya bagi umat dalam komunitasnya.

Pembentukan konsepsi hukum-hukum dalam Kel. 20:1-17 berdampak terhadap isu-isu sentral masyarakat Israel, yaitu: eksklusifisme agama seperti: Pelaksanaan kultus, penghormatan terhadap orang tua, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu dan keserakahan. Oleh karena itu upaya memahami Kel.20:1-17 dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari lima perintah yang pertama, (dimulai dari ayat 2-11), dan lima perintah yang kedua (di mulai dari ayat 12-17). Konsep kelompok lima perintah pertama (ayat 2-11) berisi kewajiban kepada Tuhan (kewajiban religius), sedangkan kelompok kedua (ayat 12-17) berisi peringatan yang diarahkan pada perilaku dan moral di antara manusia (kewajiban sosial). Keterkaitan kedua kelompok itu mengartikan bahwa perilaku keagamaan dan sosial adalah aspek-aspek yang saling terkait dalam perjanjian. Dengan demikian, pelanggaran pada aspek sosial dan religius seharusnya dipahami sebagai dosa terhadap Allah. Dua bagian dari pengajaran ini juga menunjukkan adanya nilai-nilai yang tidak eksklusif dan mengatur kehidupan bersama komunitas Israel dengan bangsa lain.

⁴⁴ Ibid., 154.

⁴⁵ Mark S. Smith, *The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 52–65

⁴⁶ Rolf Rendtorff, *The Problem of the Process of Transmission in the Pentateuch* (Sheffield: JSOT Press, 1990), 140–160.

⁴⁷ J P. Hyatt, *The New Century Bible Commentary: Exodus* (Grand Rapids Eerdmans, 1983), 207–210.

⁴⁸ Joseph Blenkinsopp, *The Pentateuch: An Introduction to The First Books of The Bible* (London: SCM Press, 1992), 206–207.

⁴⁹ Jan C. Gertz, dkk, *Eksplorasi ke dalam kitab-kitab perjanjian lama dan deuterokanonika*, 425–427.

Analisis Sumber Sejarah Sosial Keluaran 20:1-17

Pendekatan sumber sejarah sosial menjelaskan bahwa Kel.20:1-17 mengalami proses penyusunan dan penyuntingan yang panjang. Sejumlah ahli Perjanjian Lama berpendapat bahwa materi-materi dalam Pentateukh, termasuk bagian dalam kitab Keluaran, merupakan hasil dari kompilasi beberapa sumber tradisi yang berkembang dalam periode sejarah yang berbeda. Beberapa kajian menunjukkan bahwa Keluaran 20:1-17 telah mengalami perkembangan redaksional sejak periode monarki hingga masa pembuangan. Dalam proses ini, hal yang dilakukan tidak hanya mengumpulkan tradisi hukum yang telah ada, tetapi juga menafsirkan kembali tradisi tersebut sesuai dengan kebutuhan teologis komunitas pada zamannya. Dengan demikian, Keluaran 20:1-17 dapat dipahami sebagai hasil refleksi teologis komunitas Israel yang berupaya mempertahankan identitas iman mereka di tengah komunitas yang mengalami perubahan sosial dan religius.

Salah satu indikasi proses redaksi sumber tersebut dapat dilihat dalam struktur dan isi Keluaran 20:1-17. Misalnya, perintah mengenai Sabat dalam Keluaran 20:8-11 sering dipahami sebagai penekanan teologis yang dikembangkan dalam tradisi keimanan, terutama dalam konteks kehidupan umat Israel pada masa pembuangan di Babel. Dalam situasi diaspora dan tekanan religius dari budaya sekitarnya, praktik kultus berfungsi sebagai tanda identitas yang membedakan umat Israel dari bangsa-bangsa lain sekaligus mengingatkan mereka akan karya penciptaan dan pembebasan Allah. Dengan demikian, proses redaksi teks tidak hanya mencerminkan aktivitas literer para penulis Alkitab, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunitas Israel menafsirkan kembali tradisi iman mereka dalam menghadapi konteks kehidupan bersama dalam sejarah sosial.

Nilai-nilai teologis dari karakter Keluaran 20:1-17 adalah struktur perintah-perintahnya yang mengintegrasikan dimensi religius dan dimensi sosial ke dalam kehidupan praktis umat. Secara umum, menegaskan prinsip kesetiaan kepada Allah sebagai dasar identitas religius Israel. Larangan menyembah ilah lain dan perintah untuk menghormati nama Allah menegaskan bahwa hubungan dengan Allah merupakan fondasi kehidupan umat. Dalam tradisi Israel, pengakuan terhadap keesaan Allah tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman keselamatan yang mereka alami dalam peristiwa pembebasan dari Mesir.

Sementara itu bagian teks yang menegaskan nilai-nilai etis mengatur kehidupan sosial manusia. Perintah untuk menghormati orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan mengingini milik orang lain merupakan prinsip moral yang bertujuan menjaga tatanan sosial dalam kehidupan komunitas. Perintah-perintah ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah harus diwujudkan dalam perilaku etis yang menghormati martabat sesama manusia.

Kesatuan antara dimensi religius dan sosial dalam Keluaran 20:1-17 memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap sesama manusia dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Oleh karena itu, nilai-nilai etika dalam Dekalog tidak hanya berlaku dalam konteks religius Israel, tetapi juga memiliki relevansi universal bagi kehidupan manusia secara umum.

Relevansi Teologi Keluaran 20:1–17 bagi Komunitas Kehidupan Sosial Umat

Nilai-nilai teologis yang terkandung dalam Keluaran 20:1-17 memiliki relevansi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yang plural, termasuk dalam konteks Indonesia. Indonesia merupakan masyarakat yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan etnis yang hidup berdampingan dalam satu ruang sosial yang sama. Dalam konteks tersebut, upaya membangun kehidupan bersama yang harmonis menjadi salah satu tantangan utama bagi komunitas keagamaan, termasuk gereja.⁵⁰

Dekalog memberikan kerangka etika yang menegaskan integrasi antara dimensi religius dan sosial dalam kehidupan umat. Kesetiaan kepada Allah sebagai pusat kehidupan religius tidak meniadakan tanggung jawab etis terhadap sesama manusia. Sebaliknya, kesalehan religius justru diwujudkan melalui tindakan yang menghormati kehidupan, kejujuran, keadilan, serta integritas dalam relasi sosial. Prinsip-prinsip etika ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kehidupan sosial yang adil dan damai.⁵¹

Dalam konteks tersebut, Keluaran 20:1-17 dapat dipahami sebagai salah satu sumber refleksi teologis yang mendorong umat Kristen untuk mengembangkan kehidupan bersama yang adil dan damai. Nilai-nilai etika seperti penghormatan terhadap kehidupan, kejujuran, kesetiaan dalam relasi, serta penghargaan terhadap keluarga merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan kehidupan sosial yang harmonis.

Selain itu, pemahaman terhadap teologi Kel.20:1-17 juga dapat memperkaya konsep kontekstual gereja. Usaha membangun komuniats hidup bersama tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pewartaan iman secara verbal, tetapi juga sebagai kesaksian melalui praktik kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Kel.20:1-17 dalam kehidupan sosial dapat menjadi bentuk kesaksian iman yang relevan dalam masyarakat plural. Melalui pendekatan ini, Kel.20:1-17 tidak hanya dipahami sebagai hukum religius bagi Israel kuno, tetapi juga sebagai sumber nilai etis yang dapat menginspirasi praktik kehidupan iman dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, nilai-nilai etika dalam Dekalog seperti larangan membunuh, mencuri, bersaksi dusta, serta peringatan terhadap keserakahan dapat dipahami sebagai prinsip moral yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan bagi komunitas religius tertentu, tetapi juga berkontribusi bagi pembentukan tatanan sosial yang menghargai martabat manusia dan menjaga keadilan dalam kehidupan bersama.

⁵⁰ Marthinus Theodorus Mawene, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 145–150.

⁵¹ Christopher J. H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Downers Grove: IVP Academic, 2004), 275–283.

Dekalog dalam Perspektif Teologi Publik

Kajian terhadap Keluaran 20:1-17 juga membuka ruang refleksi dalam kerangka teologi publik. Teologi publik menekankan bahwa iman Kristen tidak hanya berada dalam ruang privat gereja, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, refleksi teologis terhadap teks Alkitab perlu diarahkan pada kontribusi bagi kehidupan sosial, politik, dan budaya dalam ruang publik.⁵²

Dalam perspektif ini, Dekalog dapat dipahami sebagai sumber etika teologis yang mengarahkan umat untuk membangun kehidupan bersama yang berorientasi pada keadilan, kejujuran, serta penghormatan terhadap kehidupan manusia. Prinsip-prinsip tersebut memiliki implikasi bagi keterlibatan umat Kristen dalam kehidupan publik, terutama dalam membangun masyarakat yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Nilai-nilai universal dalam Kel.20:1-17 memiliki relevansi yang signifikan bagi konteks masyarakat Indonesia yang plural secara agama, budaya, dan sosial. Prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kehidupan, kejujuran, kesetiaan dalam relasi, serta penghargaan terhadap sesama merupakan nilai etis yang melampaui batas identitas agama tertentu. Oleh karena itu, Dekalog dapat dibaca sebagai sumber refleksi teologis yang mendorong umat Kristen untuk mengembangkan kehidupan bersama yang adil, damai, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan.

Dalam perspektif hidup bersama dalam komunitas umat di tengah perbedaan, Kel.20:1-17 juga memberikan dasar bagi keterlibatan gereja dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Keluaran 20:1-17 dalam kehidupan sosial menjadi bentuk kesaksian iman yang relevan dalam masyarakat plural. Oleh sebab itu, Keluaran 20:1-17 dapat dipahami bukan hanya sebagai hukum religius bagi Israel kuno, tetapi juga sebagai sumber inspirasi teologis yang membangun etika kehidupan bersama. Dalam konteks Indonesia, teks ini dapat berfungsi sebagai salah satu dasar refleksi teologi publik yang mendorong umat Kristen untuk terlibat secara konstruktif dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, adil, dan menghargai keberagaman.

Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Dekalog juga dapat menjadi dasar bagi gereja untuk mengembangkan praktik iman yang tidak bersifat eksklusif secara sosial. Kesetiaan kepada Allah tidak berarti menutup diri dari relasi dengan komunitas lain, tetapi justru mendorong umat untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan bersama melalui tindakan yang mencerminkan keadilan, perdamaian, dan solidaritas sosial.⁵³

⁵² Sebastian Kim dan Katie Day, *A Companion to Public Theology* (Leiden: Brill, 2017), 3–12.

⁵³ Max L. Stackhouse, *Public Theology and Political Economy* (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 89–101.

Dekalog sebagai Dasar Etika Dialog Antaragama

Dalam konteks pluralisme Indonesia, relasi antaragama menjadi salah satu dimensi penting dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan bersama yang ditandai oleh keberagaman agama memerlukan pendekatan dialogis yang memungkinkan terbangunnya relasi yang saling menghargai dan memahami. Dalam hal ini, nilai-nilai etika yang terkandung dalam Dekalog dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dialog antaragam.⁵⁴

Prinsip-prinsip moral seperti penghormatan terhadap kehidupan, kejujuran, kesetiaan dalam relasi, serta penghargaan terhadap sesama merupakan nilai etis yang dapat menjadi titik temu dalam relasi antaragama. Nilai-nilai tersebut tidak terbatas pada satu tradisi religius saja, tetapi memiliki resonansi universal dalam berbagai tradisi keagamaan. Oleh karena itu, Dekalog dapat dipahami sebagai sumber refleksi etis yang mendorong umat Kristen untuk membangun relasi yang konstruktif dengan komunitas agama lain.

Dalam perspektif dialog antaragama, kesetiaan kepada Allah tidak dimaknai sebagai sikap eksklusivisme sosial yang menolak keberadaan orang lain, melainkan sebagai dasar spiritual untuk hidup dalam integritas moral di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Dekalog dalam kehidupan sosial dapat menjadi bentuk kesaksian iman yang mendorong terciptanya relasi antaragama yang lebih dialogis, saling menghargai, dan berorientasi pada perdamaian.⁵⁵

IV. KESIMPULAN

Kel.20:1-17 dapat dipahami sebagai dasar hukum serta pedoman hidup bangsa Israel kepada Allah dan ciptaan-Nya. Perintah-perintah dalam Kel. 20:1-17 menuliskan tentang hubungan manusia dengan Allah serta manusia dengan sesamanya, tanpa ada batasan-batasan ras, bangsa, suku, golongan, budaya dan agama. Dalam upaya misi yang kontekstual di Indonesia maka nilai-nilai dekalog dapat menjadi salah satu acuan untuk bersikap inklusif terhadap umat lain tetapi tetap eksklusif pada esensi nilai-nilai teologi universal Kel. 20:1-17.

Keluaran 20:10-17 tidak hanya berfungsi sebagai hukum religius bagi Israel, tetapi juga sebagai fondasi etis-teologis yang mengarahkan umat Allah untuk hidup setia kepada Tuhan sekaligus bertanggung jawab dalam relasi dengan sesama manusia. Melalui pemahaman ini, teologi universal dari Kel.20:1-17 dapat terus diaktualisasikan sebagai sumber inspirasi bagi praktik iman yang relevan dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural. Keluaran 20:1–17 berfungsi sebagai konstruksi teologis yang menegaskan identitas Israel sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan eksklusif kepada Allah di tengah realitas religius yang majemuk.

⁵⁴ Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll: Orbis Books, 2002), 215–230.

⁵⁵ Diana L. Eck, *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation* (San Francisco: Harper, 2001), 68–79.

Bentuk hukum yang digunakan dalam Dekalog adalah hukum apodiktik yang bersifat langsung dan normatif. Bentuk hukum ini menegaskan otoritas ilahi dari perintah-perintah tersebut sekaligus memperlihatkan karakter universal dari prinsip-prinsip etika yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks sejarah sosial Israel kuno, hukum-hukum tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif yang membentuk identitas religius sekaligus menjaga stabilitas kehidupan sosial umat perjanjian.

Kontribusi teologis dari penelitian ini terletak pada upaya membaca kembali Dekalog tidak hanya sebagai kumpulan hukum religius yang bersifat kultus, tetapi juga sebagai sumber etika teologis yang memiliki dimensi sosial dan publik. Melalui pendekatan teologi publik, Dekalog dipahami sebagai dasar normatif yang mengintegrasikan iman kepada Allah dengan tanggung jawab moral dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai etika yang terkandung dalam Keluaran 20:1–17 memiliki relevansi yang melampaui konteks historis Israel kuno dan dapat menjadi sumber refleksi teologis bagi kehidupan gereja dalam masyarakat yang plural.

Implikasi praktis dari penelitian ini terutama berkaitan dengan relevansi Dekalog bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama dan budaya. Nilai-nilai etika seperti penghormatan terhadap kehidupan, kejujuran, kesetiaan dalam relasi, serta penolakan terhadap keserakahan merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat berkontribusi bagi pembangunan kehidupan sosial yang adil dan damai. Dalam konteks teologi publik, gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam ruang publik melalui praktik kehidupan iman yang mendorong keadilan sosial, solidaritas kemanusiaan, serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

Prinsip-prinsip etika dalam Dekalog juga membuka ruang bagi pengembangan dialog antaragama dalam masyarakat plural. Nilai-nilai moral yang bersifat universal tersebut dapat menjadi titik temu bagi berbagai komunitas religius untuk bersama-sama membangun kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Oleh karena itu, pembacaan teologis terhadap Keluaran 20:1-17 tidak hanya memperkaya refleksi biblikal gereja, tetapi juga memberikan kontribusi bagi upaya membangun kehidupan bersama yang berkeadilan, damai, dan inklusif dalam konteks masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Ben-Tor, Daphna. "Egyptian-Canaanite Relations in the Middle and Late Bronze Ages as Reflected by Scarabs." Dalam *Egypt, Canaan and Israel: History, Imperialism, Ideology and Literature*. Leiden-Boston: Brill, 2011.
- Blenkinsopp, Joseph. *The Pentateuch: An Introduction to the First Five Books of the Bible*. London: SCM Press, 1992.
- Blommendaal, J. *Pengantar kepada Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Childs, Brevard S. *The Book of Exodus*. Philadelphia: Westminster Press, 1974.
- Clements, Ronald E. *Exodus*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

- Gertz, Jan Christian, Angelika Berlejung, Konrad Schmid, dan Markus Witte. *Eksplorasi ke dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama dan Deuterokanonika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Hyatt, J. P. *Exodus*. Grand Rapids: Eerdmans, 1983.
- Johnstone, William. *Old Testament Guides: Exodus*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.
- Kaiser, Otto. *Introduction to the Old Testament*. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
- Mawene, Marthinus Theodorus. *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Noth, Martin. *Exodus*. Philadelphia: Westminster Press, 1962.
- Oswald, Wolfgang. "Lawgiving at the Mountain of God (Exodus 19–24)." Dalam *The Book of Exodus: Composition, Reception, and Interpretation*, diedit oleh Thomas B. Dozeman, Craig A. Evans, dan Joel N. Lohr. Leiden: Brill, 2014.
- Pattipailohy, Stella Y. E. "Ketuhanan yang Berkebudayaan: Memahami Pancasila sebagai Model Interkulturalitas di Indonesia." *Gema Teologika* 3 (2018).
- Pury, Albert de, Thomas Römer, dan Jean-Daniel Macchi. *Israel Constructs Its History: Deuteronomistic Historiography in Recent Research*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000.
- Santoso, Agus. *Satu Iota Tak Akan Ditiadakan: Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*. Cianjur: STT Cipanas, 2014.
- Setio, Robert. "Ambiguitas, Interkulturalitas, dan Hibriditas Relasional dalam Relasi antara Israel dan Bangsa-Bangsa Lain." *Jurnal Diskursus* 13 (2014).
- Smith, Mark S. *The Pilgrimage Pattern in Exodus*. Sheffield: JSOT Press, 1997.
- Smith, Morton. *Demi Nama Tuhan: Berbagai Aliran dan Kelompok Politik di Palestina Kuno yang Memengaruhi Pembentukan Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Soggin, J. Alberto. *Introduction to the Old Testament: From Its Origin to the Closing of the Alexandrian Canon*. London: SCM Press, 1983.
- Stanislaus, S. "Dekalog dan Perjanjian Baru." *Jurnal Diskursus* 18, no. 2 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.